



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)

2023



SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH BANDUNG

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 46/D/O/2009

(Terakreditasi 'B' BAN-PT : PRODI S1 KIMIA & D3 ANALIS KESEHATAN)

Jl. Padesuka Atas No. 233 Bandung 40192 Telp./Faks. (022) 7203733 E-mail: staba_bdg@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH NOMOR : 0783b/SK/STA-BA/ XI /2023

TENTANG PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH

Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih Bandung;

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan di lingkungan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA), diperlukan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terintegrasi dan terpusat;
 - b. bahwa untuk menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan, diperlukan pedoman utama berupa Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Induk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) tentang Penetapan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Induk.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 7. Statuta Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA);
 8. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA.
- Memperhatikan :**
1. Hasil evaluasi dan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)

- STABA terkait penguatan dan penyempurnaan sistem penjaminan mutu internal;
- 2 Kebutuhan institusi terhadap pedoman induk pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang terintegrasi, terpusat, dan berkelanjutan;
 - 3 Hasil pembahasan dan persetujuan pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Induk Sekolah Tinggi Analisis Bakti Asih (STABA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- Kedua : Manual SPMI Induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta standar pendukung tata kelola institusi di lingkungan STABA.
- Ketiga : Penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STABA dilaksanakan secara terpusat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan berlaku bagi seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan STABA.
- Keempat : Manual SPMI Induk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) serta menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan standar SPMI, manual pelaksanaan standar, dan formulir SPMI
- Kelima : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka seluruh ketentuan yang bertentangan dengan Manual SPMI Induk STABA dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Bandung

Pada tanggal: 1 Novemebr 2023

Ketua,



Drs. Surawidjaja Tanuwidjaja, M.Si

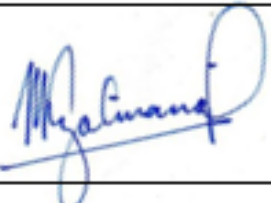
NIP. 195809041993031001

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Bakti Asih, Bandung
2. Yth. Para Wakil Ketua, di Bandung
3. Yth. Para Ka. Prodi, di Bandung



MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH
BANDUNG
LEMBAR PENGESAHAN

REVISI :1			
TANGGAL : 1 November 2023			
KETERANGAN	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
Diusulkan oleh :	Anita Oktari, M.Si	Sekretaris LPMI	
Diperiksa oleh :	Dede Purnama, SE.,MM	Kepala LPMI	
Disetujui oleh :	Rani Handriani S.Si M.Kes	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Disyahkan oleh :	S. Tanuwidjaja, Drs.,M.Si	Ketua STABA	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya **Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Induk Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih (STABA)** dapat disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

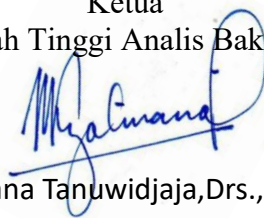
Manual SPMI Induk STABA disusun sebagai dokumen payung yang menjelaskan sistem, mekanisme, dan tata kelola pelaksanaan penjaminan mutu internal secara terintegrasi, terpusat, dan berkelanjutan. Manual ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta standar pendukung tata kelola institusi.

Penyelenggaraan SPMI di STABA dilaksanakan secara terpusat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan berlaku bagi seluruh unit kerja dan program studi, yaitu Program Studi D3 Analis Kesehatan dan Program Studi S1 Analis Kimia. Manual ini disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, serta ditujukan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Manual SPMI Induk STABA. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara konsisten sebagai wujud komitmen STABA dalam membangun budaya mutu dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Bandung, November 2023

Ketua
Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih



Suryatmana Tanuwidjaja, Drs., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
PENDAHULUAN	1
BAB II.....	6
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STABA	6
BAB III.....	8
SIKLUS PPEPP DALAM SPMI STABA.....	8
BAB IV	10
HUBUNGAN MANUAL SPMI INDUK DENGAN DOKUMEN SPMI LAINNYA	10
BAB V	11
PENUTUP.....	11
DAFTAR REFERENSI.....	12

	SEKOLAH TINGGI ANALIS BAKTI ASIH Jl Padasuka Atas vNo 233 Bandung 40192 Tlp/ Fax. (022) 7203733		KODE	
			MI/STABA/LPMI-01/2023	
			TANGGAL DIKELUARKAN	
			01 NOVEMBER 2023	
Pengelola SPMI	LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL (LPMI)			
Dokumen	SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL			
Judul	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INDUK			
			Revisi :	1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem yang wajib diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi sebagai upaya untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Kewajiban penyelenggaraan SPMI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dipertegas melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih (STABA) sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan akademik melalui Program Studi D3 Analis Kesehatan dan Program Studi S1 Kimia, menetapkan SPMI sebagai bagian integral dari sistem tata kelola institusi. SPMI STABA diselenggarakan untuk menjamin mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta aspek pendukung lainnya. Penyelenggaraan SPMI di STABA dilaksanakan secara terpusat di tingkat institusi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Program studi berperan sebagai pelaksana standar mutu dan berkoordinasi langsung dengan LPMI dalam seluruh tahapan penjaminan mutu, tanpa pembentukan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.

Manual SPMI Induk STABA disusun sebagai dokumen utama yang menjelaskan sistem, mekanisme, peran, dan alur pelaksanaan SPMI secara menyeluruh. Manual ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu secara berkelanjutan.

B. Tujuan Manual SPMI

Manual SPMI STABA bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman utama penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STABA.
2. Menjelaskan mekanisme dan alur pelaksanaan siklus PPEPP secara terintegrasi dan terpusat.
3. Menjamin keterkaitan antara kebijakan, standar, manual pelaksanaan, dan formulir SPMI.
4. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi STABA.
5. Menjadi acuan dalam Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan akreditasi eksternal.

C. Ruang Lingkup Manual SPMI

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu internal secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan, yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi. Ruang lingkup Manual SPMI ini meliputi:

1. Ruang Lingkup Bidang Pendidikan

Ruang lingkup penjaminan mutu bidang pendidikan mencakup seluruh proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di STABA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, hingga peningkatan mutu pendidikan. Penjaminan mutu bidang pendidikan meliputi, namun tidak terbatas pada:

- 1) perumusan dan pencapaian capaian pembelajaran lulusan;
- 2) pengembangan dan implementasi kurikulum;
- 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
- 4) penilaian hasil belajar mahasiswa;
- 5) pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan;
- 6) pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- 7) pengelolaan pembiayaan pendidikan; serta
- 8) pengelolaan dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup Bidang Penelitian

Ruang lingkup penjaminan mutu bidang penelitian mencakup seluruh kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peningkatan mutu akademik. Penjaminan mutu bidang penelitian meliputi:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan penelitian;
- 2) mutu hasil dan luaran penelitian;
- 3) pengelolaan proses dan penilaian penelitian;
- 4) kompetensi dan kualifikasi peneliti;
- 5) pengelolaan sarana dan prasarana penelitian;
- 6) pengelolaan kelembagaan penelitian;
- 7) pendanaan dan pembiayaan penelitian; serta
- 8) diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian.

3. Ruang Lingkup Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Ruang lingkup penjaminan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup seluruh kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai bentuk penerapan dan hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat. Penjaminan mutu bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian;
- 2) mutu dan kebermanfaatan hasil pengabdian;
- 3) pengelolaan proses dan penilaian pengabdian;
- 4) kompetensi pelaksana pengabdian;
- 5) pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian;
- 6) pengelolaan kelembagaan pengabdian kepada masyarakat;
- 7) pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian; serta
- 8) diseminasi dan keberlanjutan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Ruang Lingkup Standar Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Selain penjaminan mutu tridharma, Manual SPMI STABA juga mencakup penjaminan mutu terhadap standar pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menjamin efektivitas tata kelola institusi. Ruang lingkup ini meliputi:

- 1) visi, misi, tujuan, dan strategi institusi;
- 2) tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan;
- 3) pengelolaan mahasiswa dan lulusan;
- 4) pengelolaan sumber daya manusia;
- 5) pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana;
- 6) pengelolaan sistem informasi dan pangkalan data;
- 7) pengelolaan kerja sama; serta
- 8) pengelolaan risiko dan penjaminan mutu berkelanjutan.

5. Ruang Lingkup Penerapan Manual SPMI

Manual SPMI ini berlaku bagi seluruh unsur di lingkungan STABA, yang meliputi:

- 1) tingkat institusi;
- 2) lembaga penunjang;
- 3) program studi;
- 4) dosen;
- 5) tenaga kependidikan; dan
- 6) mahasiswa.

Manual SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar SPMI yang berlaku di STABA.

6. Keterkaitan dengan Dokumen SPMI Lainnya

Ruang lingkup Manual SPMI ini mencakup pengaturan hubungan dan keterpaduan antara:

- 1) Kebijakan SPMI STABA;
- 2) Manual SPMI Induk STABA;
- 3) Standar SPMI STABA;
- 4) Manual Pelaksanaan Standar; dan
- 5) Formulir SPMI.

Seluruh dokumen tersebut disusun dan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu sistem penjaminan mutu internal yang dikelola secara terpusat oleh LPMI STABA.

7. Ruang Lingkup Standar Tambahan

Selain Standar Nasional Pendidikan Tinggi, STABA menetapkan standar tambahan sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk menjamin efektivitas tata kelola institusi dan pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi. Standar tambahan tersebut mencakup standar pendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan diberlakukan bagi seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan STABA. Standar tambahan tersebut ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui siklus PPEPP yang terintegrasi dengan seluruh standar SPMI STABA. Ketentuan rinci mengenai pernyataan dan indikator masing-masing standar tambahan diatur dalam dokumen Standar SPMI STABA.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STABA

A. Sistem SPMI STABA

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA diselenggarakan sebagai suatu sistem yang terdiri atas empat jenis dokumen, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Keempat dokumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait dan membentuk satu kesatuan sistem penjaminan mutu internal di STABA. Histori dan pengendalian dokumen SPMI STABA dicatat dalam Daftar Induk Dokumen SPMI yang dikelola oleh LPMI dan diperbarui secara berkala sebagai bagian dari sistem pengendalian dokumen mutu

1. Kebijakan SPMI berfungsi sebagai landasan normatif dan komitmen pimpinan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal, yang memuat arah, prinsip, dan tujuan penjaminan mutu di STABA.
2. Manual SPMI berfungsi sebagai pedoman sistem dan mekanisme pelaksanaan penjaminan mutu internal. Manual SPMI Induk menjelaskan sistem SPMI secara menyeluruh dan lintas bidang, sedangkan Manual Pelaksanaan Standar merupakan dokumen teknis yang menjabarkan tata cara operasional pelaksanaan standar tertentu dan seluruhnya mengacu pada Manual SPMI Induk.
3. Standar SPMI berfungsi sebagai acuan mutu yang memuat kriteria dan ukuran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan tata kelola institusi, yang mencakup Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik STABA.
4. Formulir SPMI berfungsi sebagai instrumen pendukung untuk mendokumentasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, audit, serta tindak lanjut dalam penyelenggaraan SPMI.

Dengan demikian, penyelenggaraan SPMI di STABA dilaksanakan secara terintegrasi melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), dimana kebijakan memberikan arah, manual memberikan mekanisme, standar memberikan ukuran mutu, dan formulir menyediakan instrumen pembuktian. Seluruh dokumen SPMI tersebut dikelola secara terpusat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STABA.

B. Penyelenggaraan SPMI Terpusat

Penyelenggaraan SPMI di STABA dilakukan secara **terpusat oleh LPMI** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. LPMI bertanggung jawab merancang, mengoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan SPMI.
2. Program studi bertanggung jawab melaksanakan standar mutu sesuai bidang tugasnya.
3. Koordinasi penjaminan mutu di tingkat program studi dilakukan langsung dengan LPMI.
4. STABA tidak membentuk Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.

Penyelenggaraan SPMI secara terpusat ini bertujuan untuk menjamin konsistensi penerapan standar, efektivitas koordinasi penjaminan mutu, serta keseragaman pelaksanaan siklus PPEPP di seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan STABA.

C. Organisasi Penjaminan Mutu

Penyelenggaraan SPMI STABA melibatkan:

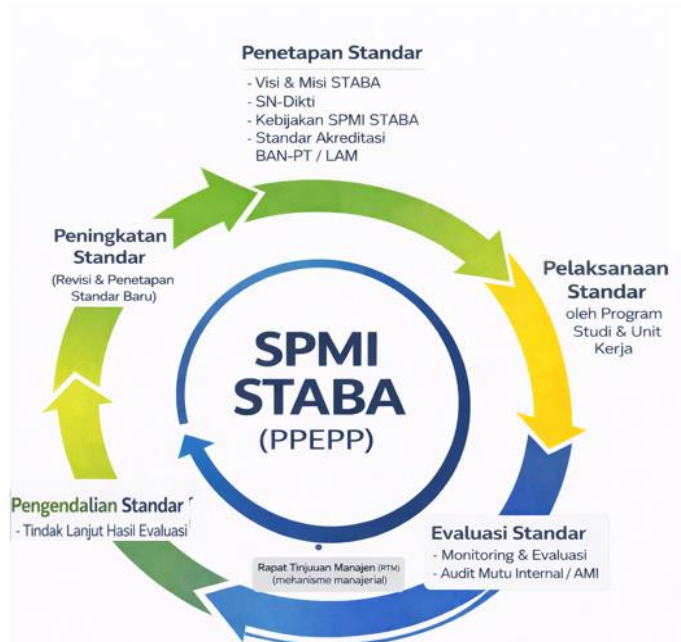
1. Ketua STABA sebagai penanggung jawab utama sistem penjaminan mutu;
2. LPMI sebagai pengelola dan koordinator SPMI;
3. Program Studi sebagai pelaksana standar mutu;
4. Dosen dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana kegiatan sesuai standar.

Hubungan kerja dan koordinasi antar unsur penjaminan mutu tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan terpusat di bawah koordinasi LPMI untuk menjamin konsistensi penerapan standar dan keterlaksanaan siklus PPEPP di seluruh unit kerja dan program studi.

BAB III

SIKLUS PPEPP DALAM SPMI STABA

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di STABA dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1



Gambar 1. Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA

A. Penetapan Standar

Penetapan standar dilakukan melalui:

1. Penyusunan draft standar oleh LPMI berdasarkan SN-Dikti dan kebutuhan institusi;
2. Pembahasan draft standar bersama pimpinan dan program studi;
3. Penetapan standar melalui Surat Keputusan Ketua STABA;
4. Sosialisasi standar kepada seluruh unit kerja.

Penetapan standar sebagaimana dimaksud dilaksanakan sebagai tahap awal dalam siklus PPEPP untuk menjamin bahwa standar yang ditetapkan relevan, terukur, dan dapat dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit kerja dan program studi di lingkungan STABA.

B. Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar dilakukan oleh program studi dan unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan pendampingan dan monitoring oleh LPMI. Pelaksanaan standar tersebut didokumentasikan sebagai bagian dari siklus PPEPP dan menjadi dasar dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal.

C. Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi dilakukan melalui:

1. Monitoring dan evaluasi internal;
2. Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh LPMI;
3. Penyusunan laporan hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar dalam penetapan tindakan pengendalian dan peningkatan standar pada tahapan selanjutnya dalam siklus PPEPP.

D. Pengendalian Pelaksanaan Standar

Pengendalian dilakukan untuk memastikan:

1. Ketidaksesuaian ditindaklanjuti;
2. Tindakan korektif dilaksanakan;
3. Efektivitas perbaikan diverifikasi oleh LPMI.

Pengendalian pelaksanaan standar dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi dan Audit Mutu Internal sebagai bagian dari tahapan pengendalian dalam siklus PPEPP

E. Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui penetapan standar baru atau revisi standar yang telah ada. Peningkatan standar ditetapkan oleh pimpinan STABA berdasarkan rekomendasi LPMI dan menjadi dasar penetapan standar pada siklus PPEPP berikutnya.

BAB IV

HUBUNGAN MANUAL SPMI INDUK DENGAN DOKUMEN SPMI LAINNYA

Manual SPMI Induk STABA merupakan dokumen payung dan acuan utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan STABA. Manual ini menjadi dasar pengintegrasian seluruh dokumen SPMI lainnya agar pelaksanaan penjaminan mutu berlangsung secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan.

Dokumen SPMI yang berfungsi sebagai panduan teknis pelaksanaan standar, antara lain:

1. Manual Standar Pendidikan;
2. Manual Standar Penelitian; dan
3. Manual Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

diposisikan sebagai Manual Pelaksanaan Standar, yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan standar SPMI sesuai bidangnya masing-masing. Manual Pelaksanaan Standar tersebut berada dalam kerangka Manual SPMI Induk STABA dan wajib mengacu serta selaras dengan ketentuan yang ditetapkan di dalamnya.

Selain manual pelaksanaan standar tridharma, STABA dapat menetapkan Manual Pelaksanaan Standar atau Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk standar tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik institusi. Manual pelaksanaan atau SOP tersebut digunakan sebagai panduan operasional dalam melaksanakan standar tambahan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem SPMI STABA. Seluruh manual pelaksanaan standar dan SOP dilaksanakan secara terintegrasi dalam siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), serta dikoordinasikan secara terpusat oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STABA.

BAB V

PENUTUP

Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal STABA merupakan pedoman utama dalam penyelenggaraan penjaminan mutu internal yang terintegrasi, terpusat, dan berkelanjutan. Manual ini ditinjau dan disempurnakan secara berkala sesuai perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan institusi dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan. Seluruh sivitas akademika STABA berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam Manual SPMI ini secara konsisten sebagai bagian dari komitmen institusi terhadap peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) beserta peraturan turunannya yang relevan.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, edisi terbaru.
10. Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).
Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Bidang Kesehatan.
11. Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAM SAMA).
Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Bidang Sains Alam dan Ilmu Formal.
12. Statuta Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih (STABA).
13. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STABA.
14. Rencana Strategis (Renstra) STABA yang berlaku.